



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 121 TAHUN 2023

TENTANG

KEGIATAN HARI RAYA IDUL FITRI KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Hari Raya Idul Fitri Kota Pagar Alam Tahun 2023, maka perlu pemberian upah petugas Imam dan Khotib pada Kegiatan Hari Raya Idul Fitri Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud pada huruf a di atas maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
4. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 6);
5. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2022, Tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kegiatan Hari Raya Idul Fitri Kota Pagar Alam Tahun 2023.
- KEDUA : Pelaksanaan Kegiatan Hari Raya Idul Fitri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dilaksanakan dengan kegiatan Shalat Idul Fitri dengan petugas imam dan khotib.
- KETIGA : Petugas imam dan khotib sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan upah sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sudah termasuk pajak lainnya.
- KEEMPAT : Petugas imam dan khotib sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertugas memimpin Shalat Idul Fitri pada Kegiatan Hari Raya Idul Fitri Kota Pagar Alam Tahun 2023.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini,
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 9 Maret 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran I : Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 121 Tahun 2023
Tentang : Kegiatan Hari Raya Idul Fitri Kota
Pagar Alam Tahun 2023
Tanggal : 9 Maret 2023

NAMA-NAMA IMAM DAN KHOTIB KEGIATAN HARI RAYA IDUL FITRI
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Sapuan Hadi, M.Pd.I	Imam
2.	Zakaria	Imam
3.	H. Makmun, BA	Imam
4.	Masrur Aminullah	Khotib
5.	Kh. Djamil Rusdi, BA	Khotib
6.	H. Hambali, BA	Khotib

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI